

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muslim di seluruh dunia mengetahui praktik wakaf, tetapi sulit untuk mengukur tingkat pengetahuan mereka tentang praktik wakaf.<sup>1</sup> Secara umum, kesadaran akan perlunya mempraktikkan wakaf di kalangan masyarakat muslim adalah penting karena bermanfaat bagi umat Islam dan pada saat yang sama dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Bahwa kaum muslim yang lebih kaya yang membangun wakaf pasti memiliki perhatian pada kondisi sosial, politik dan ekonomi dan secara tradisional menggunakan wakaf sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan kekayaan dan pengaruh mereka, terutama dalam periode perubahan dan ketidakpastian.<sup>2</sup>

Pranata wakaf berasal dari hukum Islam, membicarakan tentang perwakafan sangat penting dari berbagai kajian seperti konsepsi wakaf, dasar hukum, sejarah dan kajian filsafat terutama filsafat hukum Islam.<sup>3</sup> Praktik wakaf sudah dilakukan sejak ajaran Islam masuk dan berkembang dan mendapat perhatian yang cukup besar. Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan dukungan pemerintah untuk program wakaf secara nasional. Regulasi lainpun begitu masif demi pengaturan wakaf yang lebih berkekuatan hukum dan berkelanjutan di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

---

<sup>1</sup> Latiff Azha dkk. , “The Practice and Management of Waqf Education in Malaysia,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 90 (Oktober 2013): 22–30, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.061>.

<sup>2</sup> Gregory C. Kozlowski, *Muslim Endowments and Society in British India* (CUP Archive, 1985), 10.

<sup>3</sup> Nurwinskyah Rohmaningtyas dan Sri Herianingrum, “The Significance of Waqf in Historical and Teoretical Studies,” *JIES* 1, no. 1 (2017): 39–55, <https://doi.org/10.20473/jies.V1I12017.1-15>.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf berupa Uang, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang 11 Mei 2002, PMA RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Bank Syariah sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) dan sejak 2016 pengembangan model wakaf uang yang dikombinasikan dengan asuransi syariah yang dituangkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf<sup>4</sup> menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Undang-Undang tersebut setidaknya ada enam unsur wakaf. *Pertama*, orang/organisasi/badan hukum yang berwakaf (*wakif*). *Kedua*, jenis harta benda yang bisa diwakafkan (*maukuf*), baik itu aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau juga aset yang bergerak seperti uang tunai, logam mulia, surat berharga dan kendaraan. *Ketiga*, ikrar wakaf (*waqfiyyah*) dan adanya dua orang saksi. *Keempat*, peruntukkan wakaf sebagaimana yang tercantum dalam *waqfiyyah*. *Kelima*, *nadzir* atau pengelola wakaf. *Keenam*, jangka waktu wakaf,

---

<sup>4</sup> “Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf,” 27 Oktober 2004.

apakah permanen ataukah hanya temporer. Harta benda yang dapat diwakafkan bisa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hakikatnya benda yang diwakafkan adalah benda yang bisa tahan lama dan bersifat kekal. Benda yang diwakafkan harus milik dari *wakif*. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa setiap muslim yang secara sah memiliki properti tertentu, memiliki hak untuk menggunakannya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Allah. Dalam hal ini Al-Qur'an merekomendasikan agar setiap individu atau kelompok melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan properti yang mereka miliki, yaitu: menyumbang, mengembangkan, dan mendistribusikannya, selain itu mereka juga harus melakukan fungsi sosial dari properti yang mereka miliki, yang meliputi infak, sedekah, hibah, amal, dan wakaf. Perspektif Islam, meskipun kepemilikan kekayaan ada pada Tuhan, manusia diberi kekayaan untuk mengelolanya dengan tujuan memberi manfaat kepada masyarakat manusia. Pedoman tersebut berarti bahwa manajemen kekayaan adalah proses yang melibatkan akumulasi, pembangkitan, pemurnian, pelestarian, dan distribusi kekayaan, semua harus dilakukan dengan hati-hati dengan cara yang diizinkan.<sup>5</sup> Harta dalam Islam berkedudukan sebagai media atau alat yang sangat penting untuk mencapai seluruh segi (kebahagiaan, kesehatan, kekuatan dan kejayaan) kehidupan manusia.<sup>6</sup>

*Waqaf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu “*waqafa*” yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu<sup>7</sup>. Wakaf berdasarkan peruntukkan merupakan salah satu macam wakaf yang dilihat dari segi kemanfaatannya. Jenis wakaf ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf musytarak.<sup>8</sup> Wakaf *ahli* ialah pemanfaatannya hanya sebatas keluarga wakif, yakni, anak-anak mereka pada tingkatan pertama dan seluruh keturunannya secara turun temurun sampai

---

<sup>5</sup> Mohamed Ariff dan Shamsheer Mohamad, *Islamic Wealth Management: Theory and Practice* (Edward Elgar Publishing, 2017), 3.

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif, Simbiosis Rekatama* (Media, Bandung, 2008), 10–11.

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. cet. I* (Jakarta: UI Press, 1988), 50.

<sup>8</sup> Mohammed Ghaly, *Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence* (Routledge, 2009), 151.

seluruh anggota keluarga tersebut meninggal dunia. Baru setelah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain, seperti anak yatim piatu, fakir miskin dan pihak lain yang memerlukan, sedangkan yang dimaksud wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum.<sup>9</sup> Wakaf jenis ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber investasi untuk pembangunan ekonomi umat, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya, sehingga wakaf merupakan bagian yang sangat penting dari hukum Islam, mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim.<sup>10</sup> Wakaf musytarak merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas.<sup>11</sup>

Wakaf selain berdimensi *ubudiyah ilahiyah*, juga berfungsi sosial kemasyarakatan.<sup>12</sup> Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.<sup>13</sup> Wakaf sebagai perekat hubungan, *hablum minallah wa hablum minannas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan *wakif* sebagai bekal di hari akhirat kelak.<sup>14</sup> Perbuatan wakaf terjadi pemisahan harta yang dimiliki oleh *wakif*, dengan dilakukannya pemisahan maka harta tersebut secara yuridis menjadi terlepas dari penguasaan pemilik asalnya dan dengan dilembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan

---

<sup>9</sup> Ghaly, 155.

<sup>10</sup> Magda Ismail Abdel Mohsin dkk. , *Financing the Development of Old Waqf Properties* (New York: Palgrave Macmillan US, 2016), <https://doi.org/10.1057/978-1-137-58128-0>.

<sup>11</sup> Randi Deguilhem, "The Waqf In The City," dalam *The City in the Islamic World (2 Vols. )*, ed. oleh Salma Khadra Jayyusi dkk. (BRILL, 2008), 924, <https://doi.org/10.1163/ej.9789004162402.i-1500.248>.

<sup>12</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ed. oleh Mhd Rasidin, Cet. 1 (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 5.

<sup>13</sup> Hariyanto Hariyanto dan Irham Zaki, "Istibdal Waqf Relevance on Development of Waqf in Indonesia," *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 4, no. 01 (24 Juni 2019): 1–15, <https://doi.org/10.47312/aifer.v4i01.371>.

<sup>14</sup> Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 3.

atau keperluan umum lainnya.<sup>15</sup> Benda tersebut tidak saja terlepas dari penguasaan pemiliknnya akan tetapi juga telah keluar dari dunia perdagangan sehingga tidak lagi dapat dijadikan obyek perbuatan hukum, maka benda wakaf itu telah memperoleh kedudukan sebagai subyek hukum.<sup>16</sup>

Potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat.<sup>17</sup> Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah, kesehatan<sup>18</sup> atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial.<sup>19</sup> Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat,<sup>20</sup> maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukkannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Sistem manajemen pengolahan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wakaf di Indonesia hari ini. Paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf,<sup>21</sup> maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita, Edisi Revisi*, PT Citra Aditya Bakti (Bandung, 1994), 125.

<sup>16</sup> Abdurrahman, 125.

<sup>17</sup> Foyasal Khan dan M. Kabir Hassan, "Financing the Sustainable Development Goals (SDGs): The Socio-Economic Role of Awqaf (Endowments) in Bangladesh," dalam *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume II*, ed. oleh Khalifa Mohamed Ali, M. Kabir Hassan, dan Abd elrahman Elzahi Saaid Ali (Cham: Springer International Publishing, 2019), 35–65, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-18449-0\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-18449-0_3).

<sup>18</sup> Salim Ayduz, *The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam* (Oxford University Press, 2014), 419.

<sup>19</sup> Dian Masyita, Muhammad Tasrif, dan Abdi Telaga, "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia," 17 April 2010.

<sup>20</sup> Masyita, Tasrif, dan Telaga; Azha dkk. , "The Practice and Management of Waqf Education in Malaysia"; Laela Fitria Perdana, Dewi Susilowati, dan Christina Tri Setyorini, "Accounting Procedure and Management Cash Waqf in Indonesian Waqf Institutions," *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business* 3, no. 1 (2018): 39–55; Muhammad Shulthoni dkk. , "Waqf Fundraising Management: A Proposal for a Sustainable Finance of the Waqf Institutions," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 3 (31 Mei 2018): 201–34, <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.776>.

<sup>21</sup> Mohsin dkk. , *Financing the Development of Old Waqf Properties*, 10.

pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Dalam manajemen kekinian, wakaf telah terintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama yang menyangkut wakaf uang yang belakangan ini semakin gencar dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28 tentang Wakaf, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu pada Undang-Undang Nomor 41/2004 Pasal 16 membagi jenis harta benda wakaf menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.<sup>22</sup>

Uang digolongkan menjadi salah satu harta benda wakaf bergerak. Penerapan wakaf tunai pada masa sekarang, mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional<sup>23</sup>, yaitu benda-benda fisik yang tidak bergerak. Secara umum, wakaf benda tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Sedangkan wakaf tunai dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya. Wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh *nazhir* secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Dengan demikian, dalam wakaf tunai, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh *nazhir*, kemudian hasil investasinya diberikan kepada *mauquf 'alaih*<sup>24</sup>.

Wakaf sebagai bagian dari ekonomi Islam<sup>25</sup>, dimana ekonomi Islam sebagai sebuah obyek ilmu pengetahuan memiliki tiga aspek penting, yaitu

<sup>22</sup> Dahlia Haliah Ma'u, "Harta dalam Perpektif Al-Qur'an" 3, no. 1 (Maret 2013): 86–100.

<sup>23</sup> Mahadi Ahmad, "Cash Waqf: Historical Evolution, Nature and Role as an Alternative to Riba-Based Financing for the Grass Root," *Journal of Islamic Finance* 4, no. 1 (2015): 63–74, <https://doi.org/10.12816/0024801>; Siti Nur Asmad Che Hassan dan Asmak Ab Rahman, "The Potential of Cash Waqf in the Socio-Economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder's Perspective," dalam *New Developments in Islamic Economics*, ed. oleh Asmak Ab Rahman (Emerald Publishing Limited, 2018), 67–82, <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181005>; Magda Ismail Abdel Mohsin, *Cash Waqf: A New Financial Product*, 2009; Mohd Faisal Mohamed Yusof dkk., "Cash Waqf and Infaq: A Proposed Ephilanthropy in Malaysia," 22, 12, no. 1 (2014): 1–10, <https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/40/36>.

<sup>24</sup> Muhammmad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf tunai di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2017): 195.

<sup>25</sup> Afzalur Rahman dan H. M Sonhadji, *Doktrin ekonomi Islam*, trans. oleh Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 25.

ontologi, epistemologi dan aksiologi, dengan dasar ekonomi Islam yang 10 (sepuluh), yaitu tauhid, masalah, keadilan, kepemimpinan, persaudaraan, kerja dan produktifitas, kepemilikan, kebebasan dan tanggung jawab, jaminan sosial, dan kenabian. Ditinjau dari tujuannya, ekonomi Islam memiliki tiga tujuan utama, yaitu: mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara, mewujudkan kesejahteraan manusia, dan mewujudkan distribusi sumber ekonomi secara adil. Secara etika, paling tidak terdapat lima etika yang harus dipegang teguh para pebisnis Islam, yaitu berpegang teguh pada kejujuran, berpegang teguh pada sikap tolong menolong, tidak pernah melakukan sumpah palsu, berpegang teguh pada prinsip sukarela, dan bersih dari unsur riba. Faktor yang menentukan wakaf menjadi produktif di Indonesia adalah lembaga wakaf, aset wakaf produktif yang akan dikembangkan, cara pembiayaan wakaf produktif, cara pengelolaan wakaf produktif dan kepatuhan wakaf produktif.<sup>26</sup> Wakaf merupakan instrumen untuk kemaslahatan umum yang secara khusus ditujukan untuk solusi pengentasan kemiskinan<sup>27</sup>. Wakaf telah menjadi institusi sosial ekonomi yang efektif yang berhasil menetapkan kerangka kerja yang dapat ditiru untuk perusahaan sosial modern.

Globalisasi dan perkembangan sistem sosial ekonomi menjadikan aktivitas bisnis semakin banyak kompleks dalam mengakomodir kebutuhan sesuai keinginan manusia, diantaranya asuransi/takaful telah sepenuhnya dikomersialkan dan menjadi indikator penting pasar keuangan internasional.<sup>28</sup> Data OJK,<sup>29</sup> perekonomian Indonesia pada tahun 2018 bertumbuh, jika diukur dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), meningkat 9,20% dari Rp13. 587,2

---

<sup>26</sup> Ascarya Ascarya, Muhamad Nadrattuzaman Hosen, dan Siti Rahmawati, "Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia," *International Journal of Ethics and Systems* ahead-of-print, no. ahead-of-print (17 Januari 2022), <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>.

<sup>27</sup> Dalila Daud, "The Role of Islamic Governance in the Reinforcement Waqf Reporting: Sirc Malaysia Case," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10, no. 3 (7 Mei 2019): 392–406, <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0008>; Syed Khalid Rashid Syed Khalid Rashid, "Potential of Waqf in Contemporary World," *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics* 31, no. 2 (4 Juli 2018): 53–69, <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.4>.

<sup>28</sup> Hafiz Ali Hassan, "Takaful Models: Origin, Progression and Future," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 6 (23 November 2019): 1801–19, <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0078>.

<sup>29</sup> OJK, *Statistik Perasuransian 2018* (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2019).

triliun pada tahun 2017 menjadi Rp14.837,4 triliun pada tahun 2018. Pada periode yang sama, penerimaan premi bruto industri asuransi meningkat sebesar 6,3% dari Rp407,7 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp433,4 triliun pada tahun 2018. Dengan demikian, rasio antara premi bruto terhadap PDB mengalami penurunan dari 3,00% pada tahun 2017 menjadi 2,92% pada tahun 2018. Bisnis asuransi menjadi salah satu penyumbang peningkatan pertumbuhan di Indonesia. Jumlah perusahaan perasuransian yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2018 adalah 387 perusahaan, terdiri dari 151 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 236 perusahaan penunjang usaha asuransi (tidak termasuk Konsultan Aktuaria dan Agen Asuransi). Perusahaan asuransi dan reasuransi terdiri dari 60 perusahaan asuransi jiwa, 79 perusahaan asuransi umum, 7 perusahaan reasuransi, 2 badan penyelenggara program jaminan sosial, dan 3 perusahaan penyelenggara asuransi wajib. Perusahaan penunjang usaha asuransi terdiri dari 166 perusahaan pialang asuransi, 43 perusahaan pialang reasuransi, dan 27 perusahaan penilai kerugian asuransi. Demikian halnya dengan jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Desember 2018 adalah 62 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi syariah (murni syariah) 1 perusahaan reasuransi syariah (murni syariah), 47 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 2 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Pangsa pasar industri asuransi dengan prinsip syariah pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan. *Pertama*, karena asuransi yang mapan menawarkan berbagai macam keuntungan. Ada berbagai teori ekonomi dan bukti yang telah mendokumentasikan bahwa kemampuan berbagi risiko secara efisien amat penting bagi kesejahteraan dan pertumbuhan. *Kedua*, pasar asuransi yang sudah maju mengurangi perlunya intervensi pemerintah melalui jaminan pemerintah yang tersurat maupun tersirat serta potensi terpakainya sumber daya pajak apabila terjadi bencana. *Ketiga*, aset kelolaan dalam industri asuransi jiwa merupakan indikasi potensi industri tersebut menghimpun aset. Karena pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan asuransi jiwa bersifat jangka panjang, pengelolaan aset dan kewajiban yang bijaksana mengharuskan adanya investasi jangka panjang. Perusahaan asuransi

dapat memberikan dampak yang besar pada perkembangan pasar pendapatan tetap maupun pasar modal, dikarenakan industri asuransi jiwa dalam pembentukan modal.<sup>30</sup> Kombinasi pengembangan nilai tunai berdasarkan investasi (*unit link*) mampu menarik minat masyarakat untuk menjadikan asuransi syariah sebagai bentuk alternatif investasi yang potensial, terlihat pertumbuhannya di akhir tahun 2018, terdapat 38 perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*).<sup>31</sup>

Asuransi jiwa syariah sebagai salah satu Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah)<sup>32</sup> di Indonesia mampu merubah paradigma berpikir konvensional menjadi kontemporer. Sistem keuangan syariah menawarkan jasa perlindungan keuangan yang sejenis dengan produk asuransi, yang dikenal dengan produk takaful.<sup>33</sup> Jasa perlindungan yang diberikan mencakup produk *general* takaful dan *life* takaful.<sup>34</sup> Perusahaan takaful secara operasional dapat memiliki beberapa bentuk bisnis model yaitu model *mudharabah* dan model *wakalah*. Asuransi memindahkan risiko kemungkinan timbulnya kerugian dari suatu badan usaha ke badan usaha lainnya dan ditukar dengan premi dan *duty of care*<sup>35</sup>. Asuransi pada dasarnya merupakan suatu bentuk pengelolaan resiko yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian, seperti kehilangan harta milik dan jiwa. Sebagai contoh, pengusaha dan rumah tangga menggunakan produk asuransi untuk meminimalkan resiko kerugian karena berbagai penyebab yang berada di luar kendali mereka, seperti kematian atau kecelakaan. Di negara berkembang, di mana terdapat berbagai resiko yang lebih tinggi, manfaat asuransi bahkan lebih penting lagi. Selain itu, semakin seringnya terjadi bencana alam selama daSAWarsa terakhir telah membuat negara-negara

<sup>30</sup> “Membuka Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank” (The World Bank, Desember 2006), [www.worldbank.org/id](http://www.worldbank.org/id).

<sup>31</sup> OJK, *Statistik Perasuransian 2018*.

<sup>32</sup> “IKNB Syariah,” Otoritas Jasa Keuangan, diakses 3 Juli 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/IKNB-Syariah.aspx>.

<sup>33</sup> Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim, dan Volker Nienhaus, *Takaful Islamic Insurance: Concepts and Regulatory Issues* (Wiley, 2009).

<sup>34</sup> Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking, Finance, and Insurance: A Global Overview* (Kuala Lumpur: A. S. Noordeen, 2016), 256.

<sup>35</sup> George E. Rejda dan Michael McNamara, *Principles of Risk Management and Insurance* (Pearson Education, 2016).

berkembang semakin perlu untuk mempertimbangkan intervensi publik dalam rangka mendukung pengembangan produk asuransi bencana berbagi risiko.<sup>36</sup> Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam asuransi yang biasa disebut prinsip *insurable interest*,<sup>37</sup> yang diartikan pihak yang mengasuransikan dirinya (tertanggung/peserta asuransi) harus memiliki kepentingan terhadap objek asuransi (jiwa/benda). Konsep dasar ini lahir dan melekat pada asuransi karena setiap orang mengasuransikan diri/hartanya disebabkan diri/harta tersebut memiliki risiko untuk rusak/hilang.

Beberapa skema marketing<sup>38</sup> ditawarkan sebagai bentuk pendekatan asuransi jiwa ke dalam sendi-sendi perekonomian masyarakat pun berkembang, sehingga mampu mengubah pandangan masyarakat tentang asuransi, dari pola pikir bahwa asuransi itu lebih banyak membawa kerugian bagi nasabah ketimbang menguntungkan. Pola untung rugi dalam asuransi pun berubah setelah dikembangkan model asuransi jiwa syariah di Indonesia,<sup>39</sup> dimana sebagian dana tabungan nasabah (sesuai perjanjian) dikelola melalui program investasi oleh manajer investasi profesional.

Kontrak dalam asuransi jiwa merupakan hal fundamental bagi terselenggaranya bisnis asuransi. Kontrak dalam Islam merupakan bagian dari hubungan antara manusia dengan manusia atau yang lazim disebut sebagai muamalat. Dalam mu'amalah dikenal pula kaidah yang menyatakan *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibâhah hattâ yadulla al-dalil 'alâ tahrîmihi*. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam bidang muamalah terdapat elastisitas yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Terdapat asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori

---

<sup>36</sup> Homi Kharas, "Membuka Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank" (Bank Dunia, Desember 2006), 169, [www.worldbank.org/id](http://www.worldbank.org/id).

<sup>37</sup> Diana Mutia Habibaty dan Ah Azharuddin Lathif, "Insurance Waqf Phenomences in the Insurable Interest Perspective," *Penamas* 33, no. 2 (31 Desember 2020): 225–40, <https://doi.org/10.31330/penamas.v33i2.409>.

<sup>38</sup> Nils Rüfenacht, *Implicit Embedded Options in Life Insurance Contracts: A Market Consistent Valuation Framework* (Springer Science & Business Media, 2012), 67.

<sup>39</sup> Rini Agustina, "Wajib Tahu! Ini Keuntungan yang Diperoleh Perusahaan Asuransi," *CekAja*, 5 Mei 2020, <https://www.cekaja.com/produk-asuransi/news/173410-wajib-tahu-ini-keuntungan-yang-diperoleh-perusahaan-asuransi.html>.

yang membentuk hukum muamalah, asas-asas muamalah ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia.<sup>40</sup> Dua konsep dasar dalam aturan perjanjian atau kontrak dalam Islam, yaitu *wa'ad* dan akad. *Wa'ad* adalah perjanjian antara satu pihak kepada pihak lain. Pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban kepada pemberi janji, dan bila terjadi pengingkaran terhadap janji tersebut, pemberi janji tidak dikenakan sanksi selain sanksi moral. Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal. Dalam akad terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat dan ketentuan tersebut harus dijelaskan secara terperinci dan spesifik dalam kontrak tersebut, serta harus disetujui oleh kedua belah pihak. Bila terjadi pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang termaksud dalam kontrak tersebut oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dikenakan sanksi yang bentuknya sesuai yang telah ditentukan dalam kontrak. Kontrak atau akad inilah yang nantinya banyak digunakan dalam asuransi syariah.

Sejalan dengan semangat "*Mari Berasuransi*" syariah yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai salah satu instrumen investasi masyarakat dengan premi yang relatif kecil, wakaf pun berpeluang mengoptimalkan kemanfaatannya bagi ummat. Irisan dalam Al-Qur'an mengenai pembolehan asuransi di masyarakat yakni Al-Maidah: 2 dengan wakaf Al-Qur'an surat Ali Imron: 92 adalah *al-birr*. Al-birr البِرّ dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 8 kali dengan berbagai model term-nya<sup>41</sup> yang diartikan sebagai kebajikan. Wakaf sebagai bentuk instrumen sosial ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*) mempunyai kedudukan penting dalam peningkatan kesejahteraan ummat. Pemanfaatan harta wakaf pun mulai mengalami perkembangan ke arah lebih produktif baik dari objek wakaf sebagai *input* harta wakaf, maupun *outputnya* yang beragam

<sup>40</sup> S Praja Juhaya, "Filsafat Hukum Islam," *LPPM Unisba, Bandung, Indonesia*, 1995, 113.

<sup>41</sup> Ahmad Bahrisy, "Konsep Al-Birr dalam Alquran (Studi Kritis Atas Penafsiran Ayat-Ayat Al-Birr Menurut Sayyid Qutub dalam Tafsir Fī zilal Al-Qur'ān)" (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), 36.

pemberdayaannya untuk kepentingan bersama. Dengan slogan “siapapun bisa berwakaf”, wakaf uang yang berkembang sejalan peradaban mulai memasuki semua konsep keuangan syariah yang lebih produktif. Secara sederhana wakaf uang dapat diartikan sebagai wakaf dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan oleh *mauquf alaih* (penerima wakaf). Selama ini harta wakaf selalu diidentikan dengan tanah, sehingga diasumsikan hanya orang kaya sajalah yang bisa berwakaf. Namun, dengan diberlakukannya wakaf uang, semua orang bisa berwakaf, baik orang kaya maupun yang biasa-biasa saja, bahkan berwakaf tunai bisa dilakukan dengan uang mulai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Di Indonesia, wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001, tatkala para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia tidak diberdayakan secara maksimal. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang. Menurut fatwa MUI wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk pengertian uang ini adalah surat-surat berharga. Meskipun diperbolehkan, nilai pokok wakaf uang mesti dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta beberapa aturan lainnya, seperti Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, juga mengatur pengelolaan wakaf uang. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Kombinasi pemberdayaan wakaf uang bisa dijadikan sebagai salah satu solusi guna memelihara dan membangun aset wakaf nasional yang terbengkalai. Saat ini, luas tanah wakaf  $\pm 500.239.800\text{m}^2$  pada total  $\pm 378.456$  titik di

Indonesia.<sup>42</sup> Betapa luas dan bernilainya aset wakaf tanah ini. Namun, sayangnya mereka belum diberdayakan secara optimal dan sebagian besar peruntukkan mesjid, kuburan, dan sekolah.<sup>43</sup> Dari sekian banyak aset wakaf nasional tersebut, tentu ada yang bernilai tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan, terutama aset wakaf tanah yang berada diperkotaan. Aset wakaf potensial ini bisa diproduktifkan, bisa dijadikan sebagai tempat ibadah *plus* pusat perdagangan, rumah sakit, perhotelan dan lain sebagainya sehingga hasil yang diperoleh darinya bisa diberikan kepada *mauquf alaih*. Untuk mengembangkan aset wakaf tersebut tentu perlu dana yang besar. Wakaf uang yang dikelola oleh 21 bank syariah sebagai LKSPWU<sup>44</sup> bisa menjadi salah satu solusi dan pemberdayaan aset wakaf. Dari data BWI potensi wakaf uang nasional mencapai 217triliun bisa dihimpun dari masyarakat. Potensi wakaf uang yang besar ini tidak akan terwujud apabila tidak dikoordinasikan dengan baik dan tanpa dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di kalangan ulama klasik, hukum wakaf uang masih dalam perdebatan, karena alasan sifatnya yang habis terpakai, tetapi *khilâfiyah* itu bisa terangkat dengan lahirnya *qànùn* yang melegitimasinya. Ulama yang menolak wakaf uang karena memandang wakaf harus *baqà'u 'ainihi*, sedangkan uang menurut mereka tidak *baqà'u 'ainihi*, sehingga wakaf uang tidak sah. Persoalan ini sebenarnya dapat dieliminir dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>45</sup> Sampai di sini, uang dalam konteks global sekarang ini dapat dianggap *baqà'u 'ainihi*, paling tidak pada nilainya. Lagi pula, ada model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model “dana abadi”, yaitu dana yang dapat dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan

---

<sup>42</sup> Muhammad Fuad Nasar, “Regulasi Wakaf” (Pelatihan Nadzir Wakaf, Foundation Level, Webinar Online, 2021).

<sup>43</sup> Siti Soraya Devi Zaeni, “Regulasi Aset Wakaf” (Pelatihan Nadzir Wakaf-Intermediate Level, Webinar Online, 19 September 2020).

<sup>44</sup> Nasar, “Regulasi Wakaf.”

<sup>45</sup> Abù Su`ùd Muhammad, *Risàlah fì Jawàzi Waqf al-Nuqùd* (Beirut, Dàr Ibn Hazm, 1997), 20–21.

tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syariah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. *Pertama*, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). *Kedua*, investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*).<sup>46</sup> Dalam penerapannya, wakaf tunai yang mengacu pada “Model Dana Abadi” dapat menerbitkan “Sertifikat Wakaf Tunai” dengan nominasi atau nominal yang berbeda-beda disesuaikan kemampuan target atau sasaran yang akan dituju. Disinilah letak keunggulan wakaf tunai, yaitu dapat menjangkau segmen masyarakat yang beragam.<sup>47</sup>

Peluang inilah yang dioptimalkan perusahaan asuransi jiwa syariah untuk menghimpun dana nasabah melalui pemanfaatan wakaf atas manfaat asuransi dan manfaat investasi, yang ditegaskan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa bernomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah itu, DSN-MUI membolehkan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam fatwa. Fatwa ini menjelaskan tiga jenis konsep wakaf di asuransi. *Pertama*, wakaf sebagai model asuransi, di mana *tabarru fund* yang sekarang ada dalam asuransi syariah itu sebagai dana wakaf. Mekanismenya, antara lain sebelum orang ber-*tabarru*, perusahaan membentuk dana wakaf. Kemudian orang ber-*tabarru* dan dana *tabarru* itu dimasukkan ke dalam dana wakaf *fund*, bukan *tabarru fund*. *Kedua*, wakaf polis yakni polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan kepada nazhir wakaf. Polis yang diterima nazhir wakaf berasal dari asuransi konvensional maupun asuransi syariah. *Ketiga*, wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah yakni produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah di mana manfaat investasi dan manfaat asuransi diniatkan untuk diwakafkan. Sementara itu, manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru* atau kumpulan dana yang

---

<sup>46</sup> Achmad Junaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag (RI, 2008), 10.

<sup>47</sup> Junaidi, 11.

berasal dari kontribusi peserta yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak.

Manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Manfaat investasi milik peserta atau nasabah asuransi ini boleh diwakafkan. Sedangkan manfaat asuransi pada dasarnya tidak boleh diwakafkan apabila bukan milik peserta karena satu dan lain hal. Kendati begitu, ada beberapa pengecualian sehingga wakaf diperbolehkan, yakni jika pihak yang ditunjuk/semua para pihak calon penerima manfaat asuransi berjanji untuk mewakafkan sebagian manfaat asuransi tersebut dan ketentuan lain yang diatur dalam fatwa. Hanya saja dalam fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Salah satu ketentuan dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan tentang akad *tijarah* dan *tabarru'*. Dalam ketentuan bagian keempat dinyatakan bahwa jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*. Sedangkan pada ketentuan bagian keenam fatwa tersebut dinyatakan bahwa premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan. Dari dua *point* tersebut di atas terdapat inkonsistensi mengenai pengaturan tentang perubahan dari akad *tabarru'* ke akad *tijarah*. Sehingga seperti dinyatakan dari hasil penelitian sebelumnya bahwa tetap perlu berhati-hati dalam melakukan akad *tabarru'*, jangan sampai mengambil keuntungan dari akad *tabarru'* yang tujuannya adalah untuk tolong menolong antar sesama<sup>48</sup>, dan merupakan akad yang melekat pada asuransi syariah bukan akad jual beli.<sup>49</sup> Dan konsep ta'awun yang digunakan asuransi Syariah saat ini masih belum mencerminkan sepenuhnya konsep ta'awun yang ada di dalam Qs. Al-Maidah

---

<sup>48</sup> Haris Maiza Putra dkk. , “Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 27–42, <https://doi.org/DOI:10.30595/jhes.v5i1.12141>.

<sup>49</sup> Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah, “Tabarru” Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (1 Mei 2014): 115, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

ayat 2 yang sudah dipraktikan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dan para sahabatnya dimana tolong menolong tanpa syarat<sup>50</sup>, berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٌ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dengan demikian ketika perusahaan berbisnis asuransi syariah sepatutnya menyadari prinsip ta'awun dengan ketauhidan dan yakin hanya berniat beribadah karena Allah. Bahwa imbalan akhir dari suatu ibadah adalah takwa bukan surga yakni melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya. Takwa merupakan risalah *asasiyah risalatul* ulama, risalah universal dari ajaran Islam<sup>51</sup>, bahwa taqwa mengajarkan orang untuk melakukan kebaikan di dunia dan meraih kenikmatan di akhirat. Orientasi takwa ini mengajarkan suatu proses dimana ciri-ciri ketakwaan dalam Alquran banyak sekali tingkat takwa, tidak dipahami secara formalistik yang terbatas, tetapi takwa memahami dimensi dinamis filosofis misalnya dalam Al-baqarah ayat 177 ketika bicara kebaikan *al-bir* Allah menguraikan:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ

<sup>50</sup> Riva Abdillah Aziz dan Ending Solehudin, "Konsep Ta'awun dalam Kritik Terhadap Penetapan Batas Maksimal Usia Kepersertaan Pada Asuransi Syariah Ta'awun," *Asy-Syari'ah* 24, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.16445>.

<sup>51</sup> *Tatang Astarudin - Berwakaf, Bukti Nyata Penempaan Iman dan Takwa*, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=G8gc8sGiJkk>.

السَّيِّلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Dalam ayat ini ketakwaan setidaknya memiliki beberapa dimensi pertama adalah keimanan yang tulus keimanan sempurna orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir keimanan itu kemudian tercermin dalam kepedulian pada sesama; kedua, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki komitmen pada janji, komitmen kebangsaan, komitmen kemanusiaan; ketiga, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki ketangguhan menghadapi tantangan kehidupan dan persoalan artinya taqwa ini mengajarkan manusia untuk memiliki kesempurnaan dimensi: 1) keimanan yang sempurna, 2) terekspresikan pada kepedulian pada sesama, 3) menjadi pribadi yang komitmen pada janji dan tahan banting. Berkaitan dengan kepekaan kepedulian pada sesama Allah juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa yakni orang-orang yang menginfakkan hartanya, dalam keadaan susah maupun lapang seperti yang ada pada ciri-ciri orang yang menginfakkan hartanya, dimana terdapat sebuah kesadaran, keimanan, dan ketakwaan sekaligus melalui salah satu dari peristiwa yakni wakaf.

Hukum harus berlaku tegas di masyarakat, mengandung keterbukaan hingga siapapun dapat mengerti dan memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lainnya tidak boleh bersifat

kontradiktif, sehingga tidak menjadi sumber keraguan.<sup>52</sup> Kepastian hukum menghendaki upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin terciptanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>53</sup> Menurut Gustav Radbruch<sup>54</sup>, kepastian dalam hukum terwujud jika hukum dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang tersebut dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan secara berlainan. Percampuran yang dimaksud dalam teori ini adalah mencampurkan atau menggabungkan aset menjadi satu kesatuan, selanjutnya kedua belah pihak terkait akan menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan bersama tersebut dan membagi keuntungan atau laba sesuai kesepakatan bersama. Berdasarkan teori percampuran ini, akad atau perjanjian yang biasa digunakan bertujuan untuk investasi sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian imbalan (*return*) di awal. Konsep dalam berinvestasi yaitu bahwa tingkat *return* yang diperoleh dapat bersifat positif (untung), negatif (rugi), atau nol (balik modal). Berdasarkan hukum Islam, teori percampuran akad ini dinamakan dengan istilah *syirkah* atau *musyarakah*.

Elaborasi wakaf dan asuransi syariah di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar<sup>55</sup>, menjadi peluang pengumpulan dana yang luar biasa. Setidaknya sumber keuangan sosial Islam mampu diciptakan dari dua potensi besar yang dikaji dalam disertasi ini, *pertama* instrumen wakaf; data atas pemanfaatan atas tanah wakaf 90% dimanfaatkan

---

<sup>52</sup> Fence M. Wantu, *Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada* (Yogyakarta, 2011), 58.

<sup>53</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Kencana, Jakarta, 2009), 294.

<sup>54</sup> Robert Alexy, "Gustav Radbruch ' s Concept of Law" 26, no. 1946 (2006): 1–11.

<sup>55</sup> Nasar, "Regulasi Wakaf. "

untuk pemakaman, masjid dan pesantren; 10% untuk kegiatan sosial lainnya<sup>56</sup>, dirasa perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui khususnya instrumen wakaf uang sehingga keberlangsungan aset wakaf yang sudah ada makin produktif dan mampu mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Kedua, asuransi bahwa yang berkembang di Indonesia tercatat 60 perusahaan asuransi di tahun 2019.<sup>57</sup> Diketahui bahwa usaha perasuransian termasuk dalam IKNB yang dapat melakukan penghimpunan dana masyarakat. Terdapat dana besar yang dihimpun oleh perusahaan asuransi melalui pengumpulan premi/kontribusi nasabah yang dimanifestasikan dalam fitur-fitur asuransi seperti asuransi dasar. Perkembangan usaha perasuransianpun berkembang dengan kombinasi investasi atas alokasi sebagian dana tunai nasabah atau yang disebut dengan *unitlink*. Dana besar yang dihimpun asuransi ini, dirasa perlu diberdayakan mengkombinasikan fitur wakaf dengan menambah motivasi pada calon nasabah selaku wakif saat terjadi proses penawaran produk melalui manfaat asuransi syariah (asuransi dasar) dan manfaat investasi syariah, seorang calon nasabah yang nantinya selaku wakif, dapat berwakaf, hanya saja karena pemahaman masyarakat Indonesia terkait wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang masih minim<sup>58</sup>, sehingga belum tersosialisasi dengan maksimal, padahal wakaf ini memiliki potensi yang besar guna mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Ada beberapa hal yang perlu disadari saat masyarakat berasuransi, *pertama*, asuransi merupakan program jangka panjang dimana tenor setoran premi/kontribusi mulai 3-20 tahun, apalagi dengan produk *unitlink* maka perusahaan asuransi membutuhkan waktu yang lebih panjang sehingga nilai tunai untuk diinvestasikan berkembang bagus sesuai ilustrasi yang ditawarkan saat awal prospek; *kedua*, antisipasi saat nasabah gagal bayar mengakibatkan

---

<sup>56</sup> Zaeni, "Regulasi Aset Wakaf," 9.

<sup>57</sup> BPS, "Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi 2017-2019," BPS, 2020, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1080/1/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi.html>.

<sup>58</sup> Hisam Ahyani, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abd Hakim, "Perwujudan Implementasi Norma Wakaf Analisis Manfaat Asuransi Jiwa Dan Investasi Di Indonesia," *Researchgate*, 2021.


polis asuransi lapse/tidak aktif, apakah nasabah masih mendapatkan haknya atas wakaf yang sudah diperjanjikan, baik pada manfaat asuransi syariah maupun pada manfaat investasi syariah; *ketiga*, kemampuan seorang agen dalam memaparkan produk asuransi berfitur wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi syariah; *keempat*, *maintenance* nasabah selaku wakif oleh perusahaan asuransi mengingat edukasi dan literasi tentang fitur wakaf yang terbatas dan tenor pembayaran premi/kontribusi yang panjang; dan *kelima* transparansi perusahaan selaku nadzir.

Namun demikian, terdapat kompleksitas masalah yang harus ditanggulangi baik sebelum, selama, dan setelah berakhirnya program asuransi dengan fitur wakaf manfaat asuransi syariah dan wakaf manfaat investasi syariah, supaya program ini berjalan baik sesuai keinginan wakif yang bertindak selaku nasabah tercapai sesuai perjanjian juga perusahaan asuransi dan negara. Bahwa sebagai sumber etik, moral dan spiritual, agama bagi rakyat Indonesia tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Negara Indonesia didirikan atas dasar nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu upaya untuk memisahkan nilai-nilai agama atau nilai syariat dari kehidupan berbangsa dan bernegara selalu akan sia-sia. Sebaliknya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama kedalam kehidupan bernegara selalu mendapat dukungan luas<sup>59</sup>. Inilah yang menjadi konsentrasi penulis dengan melihat paparan di atas untuk mengkaji kembali bagaimana dasar filosofis wakaf sehingga mampu berkolaborasi dengan fitur dalam asuransi syariah sehingga menjadi landasan gerak perusahaan asuransi sebagai salah satu media wakif berwakaf. Sehingga hubungan antar konsep dalam penelitian ini yang dijadikan masalah penelitian (*academic problem*) dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:

---

<sup>59</sup> Nurrohman Syarif dkk. , “Transformasi dan Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Kajian Atas Model, Problem Dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

Gambar 1.1 Masalah Penelitian Disertasi dalam Kajian Filsafat



### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat permasalahan penelitian (*problem academic*) penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prinsip-prinsip filosofis wakaf?
- 2) Bagaimana landasan hukum wakaf manfaat asuransi syariah dan wakaf manfaat investasi asuransi syariah?
- 3) Bagaimana integrasi prinsip-prinsip filosofis wakaf ke dalam hukum wakaf manfaat asuransi syariah dan wakaf manfaat investasi asuransi syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa serta mengkonstruksi:

- 1) Prinsip-prinsip filosofis hukum wakaf;
- 2) Landasan hukum wakaf manfaat asuransi syariah dan wakaf manfaat investasi asuransi syariah;
- 3) Integrasi prinsip-prinsip filosofis hukum wakaf ke dalam hukum wakaf manfaat asuransi syariah dan wakaf manfaat investasi asuransi syariah.

### D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritik, maupun secara praktik, yaitu:

- 1) Secara teoritik, dapat memperluas khasanah teoritik bidang hukum Islam pada umumnya dan Hukum Ekonomi Syariah khususnya, mengawal wakaf dalam manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah;
- 2) Secara praktik, bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi akademisi dan praktisi serta masyarakat luas atas pelaksanaan wakaf dalam manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Diharapkan pula menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam menyusun peraturan perundangan terkait manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah sehingga semangat wakaf mampu secara aplikatif diimplementasikan dalam asuransi jiwa syariah. Dan diharapkan menjadi acuan penelitian selanjutnya.

#### E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan keaslian penelitian yang dilakukan, penulis mencari data di internet dan belum ditemukan bahasan yang sama seperti yang penulis paparkan dalam rumusan masalah, belum ada yang membahas secara mendalam mengenai filsafat hukum wakaf dan integrasinya ke dalam wakaf manfaat asuransi syariah di Indonesia. Namun demikian penelitian yang sudah ada sebelumnya menjadi indikasi bahwa potensi wakaf yang berinteraksi dengan asuransi syariah mampu membentuk dana abadi yang produktif. Walaupun pembahasan penelitian sebelumnya hanya bagian asuransi syariahnya saja, atau wakaf nya saja, atau akad atas kedua instrumen ekonomi tersebut. Dan belum melihat padanan bahasanya dalam disertasi manapun, sehingga penelitian ini merupakan proses pendalaman dari penelitian-penelitian sebelumnya karena membahas tentang filsafat hukum wakaf itu sendiri hingga terintegrasi dengan asuransi syariah.

Hasil penelusuran dari berbagai sumber penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan dipublikasikan. Pembahasan mengenai wakaf uang yang diproduktifkan/beragam peruntukannya<sup>60</sup> dapat digunakan sebagai investasi

---

<sup>60</sup> Sudirman Hasan, "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia," *de Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 2, no. 2 (2010): 162–77.

keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Dalam upaya mensosialisasikan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fikih maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (*property of permanent*) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan, namun akhir-akhir ini wakaf uang telah mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Namun kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf uang karena terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri. Walaupun terdapat diskursus wakaf uang dalam khazanah fikih, namun tidak terlalu banyak mendapat perhatian dari para ulama', ketika wakaf uang berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama setelah keberhasilan A. Mannan di Bangladesh, animo masyarakat muslim untuk melaksanakan wakaf uang semakin besar. Bahkan, hukum positif beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengakomodasi wakaf uang dalam peraturan perUndang-Undangannya. Kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan tonggak sejarah pemberlakuan wakaf uang di Indonesia. Pemahaman masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami konsep wakaf uang dan masih terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri bagi penggerak wakaf uang. Namun, melihat masalah yang terkandung di dalam wakaf uang, lambat laun masyarakat akan tercerahkan untuk mendukung pelaksanaan wakaf uang. Terlebih lagi, mereka akan lebih yakin ketika wakaf uang yang mereka tunaikan dapat dikelola secara profesional, seperti fenomena wakaf uang yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia.

Penelitian mengungkap bahwa wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju, wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi umat. Hanya memang perwakafan di Indonesia masih belum dapat dioptimalkan pelayanannya. Hal pokok yang menjadi penyebabnya adalah di satu sisi

masih kuatnya paradigma konvensional dan positivistik tentang pemahaman dan pengaturan wakaf, di sisi lain adalah problem peraturan perUndang-Undangan yang belum bercorak pada hukum progresif. Menggunakan pemaparan deskriptif analitis, menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup asas-asas hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan aspek sejarah hukum. Hingga disimpulkan, pertama, bahwa hal pokok yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran paradigma pengaturan wakaf adalah di satu sisi masih kuatnya paradigma konservatif tentang pemahaman wakaf dan potensi wakaf belum didayagunakan secara optimal, karena lebih berorientasi konsumtif, di sisi lain adalah problem peraturan perundang-undangan yang belum bercorak progresif. Kecuali itu juga penyebab terjadinya pergeseran paradigma pengaturan wakaf adalah soal pemahaman mengenai, (1) soal harta yang boleh diwakafkan, (2) soal problem mengenai kedudukan harta setelah diwakafkan, dan (3) soal problem peruntukan harta wakaf. Kedua, ada beberapa hal baru pergeseran paradigma pengaturan wakaf dengan pendekatan hukum progresif diantaranya adalah mengenai masalah nadzir, ruang lingkup harta benda yang diwakafkan (*maukuf bih*), dalam Undang-Undang tersebut adalah benda wakaf yang diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak melainkan juga benda bergerak, seperti uang (*cash waqf*), logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Perluasan bentuk harta benda wakaf ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk ijtihad yang dilakukan oleh ulama Indonesia terhadap persoalan mu'amalah. Demikian juga mengenai peruntukkan harta wakaf terdapat hal baru, yaitu disamping untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, juga dapat diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen ekonomi syariah.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Khairuddin Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Persepektif Hukum Progresif," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 135-54.

Dalam perkembangannya tentang wakaf uang<sup>62</sup> dimana ternyata wakaf uang belum begitu familiar bagi masyarakat umum, hal ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak. Namun demikian, sosialisasi tentang wakaf uang tidak stagnan atau jalan ditempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, walaupun pelaksanaan wakaf uang sendiri telah dimulai sejak lama setelah adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dalam pengumpulan data, serta menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam menganalisa pengelolaan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam praktek pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah, Bank BPD DIY Syariah berperan sebagai nadzir dalam penghimpunan dana dan sebagai lembaga penyimpan dana pokok wakaf dan untuk penyalurannya bank BPD DIY Syariah bekerjasama dengan Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) agar tepat sasaran. (2) praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf uang Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Namun demikian penelitian tentang wakaf tidak berhenti, dalam penelitian lain ditemukan bahwa wakaf menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak hanya mampu mendukung layanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial.<sup>63</sup> Selain itu, tentu saja, wakaf adalah potensi ekonomi yang luar biasa besarnya. Fakta bahwa dukungan saat ini adalah Indonesia adalah negara terbesar ke-4 dan populasi muslim terbesar di dunia,

---

<sup>62</sup> Hendro Setyadi, "Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 51–62.

<sup>63</sup> Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2017): 1–17.

mayoritas muslim kaya dengan sumber daya alam dan anugerah bagian dari ajaran Islam yang berpotensi untuk pemberdayaan umat Islam, bangsa dan Negara. Bahkan, ketika telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, dan telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang diperbolehkannya wakaf tunai pada bulan Mei 2002 sebagai bukti yang mendukung pemerintah, parlemen, klerus dan rakyat Indonesia tentang pentingnya pemberdayaan *endowmen aset* sebagai langkah strategis pengembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Hingga disimpulkan bahwa terdapat potensi dan permasalahan wakaf produktif, yang menjadi perhatian berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf. *Pertama*, perhatian yang lebih besar bagi pemberdayaan wakaf yang belum produktif, yang mayoritas berbasis masjid dan lembaga pendidikan serta memberdayakan wakaf yang masih telantar. *Kedua*, peningkatan sumber daya manusia (SDM) nazhir berkaitan dengan persoalan manajemen dan profesionalisme serta keahlian mengoptimalkan potensi ekonomi wakaf perlu menjadi prioritas. *Ketiga*, bersama-sama dengan lembaga nasional dan internasional penting memikirkan upaya pengembangan ekonomi wakaf dengan membuka jalur investasi pada wakaf yang strategis dan potensial. *Keempat*, hendaknya membangun kepercayaan publik (*public trust*) dengan meningkatkan standar akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf. *Kelima*, pembuatan regulasi wakaf hendaknya didorong untuk mendukung pengembangan wakaf untuk tujuan keadilan sosial. Dan dijawab dalam penelitian lain yakni melalui strategi pemberdayaan wakaf uang.<sup>64</sup> Strategi yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan zakat produktif ini, mulai dari produk hukumnya sampai pada membangun jaringan dalam bentuk kemitraan investasi produktif. Salah satunya adalah wakaf uang yang dapat membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Nazhir mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif

---

<sup>64</sup> Dewi Sri Indriati, "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, id, 15, no. 2 (2017).

dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka Nazhir harus mempunyai program-program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, maka pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan Nazhir dan pembinaan manajemen wakaf secara nasional dan internasional. Program jangka menengah dan panjang yaitu mengembangkan lembaga-lembaga Nazhir yang sudah ada agar lebih kredibel (profesional dan amanah) maka lembaga-lembaga tersebut harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus (rangsangan) agar harta wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif.

Selanjutnya penelusuran penelitian lain tentang peran asuransi syariah yang berkembang seperti dalam penelitian Muh. Fudhail Rahman<sup>65</sup>, bahwa asuransi atau *al-ta'min* merupakan upaya antisipasi untuk mengurangi resiko yang dapat muncul pada kehidupan manusia di masa depan. Islam pun telah memperingatkan manusia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok. Seiring dengan perkembangan institusi keuangan lainnya yang masih melakukan praktek yang tidak sejalan prinsip syariah, dalam asuransi juga masih terdapat inovasi baru yang dalam perkembangannya semakin tidak bisa lepas dari *maysir*, *gharar* dan *riba*. Asuransi telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia termasuk umat Muslim, karenanya sangatlah penting untuk mengetahui keputusan para ulama mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan asuransi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini dibuat dengan pendekatan kualitatif dengan alat studi pustaka, dan didapatkan hasil bahwa Sebagian para ahli syariah menyamakan sistem asuransi syariah dengan sistem *aqilah* pada zaman Rasulullah SAW. Takaful dapat didefinisikan dengan *al-takmîn*, *al-ta'âwun* atau *al-takâful* (asuransi bersifat tolong menolong), yang dikelola oleh suatu badan, dan terjadi kesepakatan dari anggota untuk bersama-sama memikul suatu kerugian atau penderitaan yang mungkin terjadi pada anggotanya. Untuk kepentingan itu masing-masing anggota membayar iuran berkala (premi). Dana yang terkumpul

---

<sup>65</sup> Muh Fudhail Rahman, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2011): 25–34.

akan terus dikembangkan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan di atas, bukan untuk kepentingan badan pengelola (asuransi syariah). Dengan demikian badan tersebut tidak dengan sengaja mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Disini sifat yang paling menonjol adalah tolong menolong seperti yang diajarkan Islam. Pada asuransi syariah seluruh aktivitas kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi operasional perusahaan, investasi maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Kedudukan DPS dalam struktur organisasi perusahaan setara dengan dewan komisaris. Itulah beberapa hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Apabila dilihat dari sisi perbedaannya, baik dari sisi ekonomi, kemanusiaan atau syariahnya, maka sistem asuransi syariah adalah yang terbaik dari seluruh sistem asuransi yang ada.

Hal yang mendasar dalam asuransi syariah adalah kontrak seperti dalam penelitian<sup>66</sup>, terungkap bahwa sejumlah mekanisme pembuatan kontrak (antara PT Sarekat Takaful Indonesia dengan calon pelanggan), terdapat hal-hal yang menjadi faktor pembatalan perjanjian, dan dalam hal terjadi perselisihan antara pelanggan dan perusahaan, penyelesaian bisa dicapai dengan dua cara; nonlitigasi dan litigasi. Hingga disimpulkan bahwa dalam mekanisme pembuatan kontrak melalui beberapa tahapan, jika ditinjau dari fikih muamalah yang diwakili oleh syarat-syarat sahnya akad maka tidak terdapat pertentangan dan dapat dikatakan sah. Akan tetapi jika dilihat dari sahnya perjanjian menurut KUHPerdara maka akan ada perbedaan yaitu batas usia yang dibolehkan oleh KUHPerdara yaitu dikatakan dewasa. Ukuran kedewasaan seseorang adalah berumur 21 tahun atau sudah menikah Pasal 330 KUH Perdata. Sedangkan pada Asuransi Syariah batas minimal usia adalah 18 tahun. Di dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta yaitu: (1) Rekening Tabungan (*Participant Account*) dan (2) Rekening Khusus (*Participant Special Account*). Pemisahan rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (*gharar*) pada praktek

---

<sup>66</sup> Choliq Subekti, "Penerapan Hukum Kontrak Pada Usaha Asuransi Syari'ah Menurut Fiqih Mu'amalah (studi Di Pt Asuransi Takâful Keluarga Cabang Malang)," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011).

asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Hal-hal yang menjadi faktor batalnya perjanjian pada asuransi (PT. Asuransi Takaful keluarga) sudah tercatat pada syarat umum polis. Polis individu (PT. Asuransi Takaful Keluarga), diantaranya: (a) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar; (b) Apabila dikemudian hari, setelah perjanjian takaful berlaku, ditemukan bahwa keterangan yang tercantum dalam formulir beserta dokumen pendukung lainnya, kurang lengkap atau palsu atau dengan sengaja dipalsukan; (c) Berakhirnya tanggal perjanjian takaful; (d) Peserta melakukan penarikan dana seluruhnya; (e) Peserta meninggal dunia. Dalam fikih mu'amalah, suatu akad dapat berakhir, apabila telah tercapai tujuannya, berakhir waktunya. Selain itu, akad berakhir karena terjadi pembatalan (*fasākh*). Jadi di dalam fikih muamalah ataupun dalam KUHPerdara di dalam masalah berakhirnya atau batalnya perjanjian tidak ada perbedaan. Apabila terjadi sengketa antara nasabah dan pihak perusahaan, maka dapat ditempuh tiga cara penyelesaian. Pertama, damai dengan musyawarah atau dalam fikih muamalah disebut *āsulhu*. Kedua, para pihak memilih sarana penyelesaian sengketa berupa arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa (*alternatif dispute resolution*) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dalam fikih muamalah disebut *tāhkim*. Ketiga, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang dalam hal ini adalah melalui pengadilan agama.

Pada penelitian lain yang membahas tentang kontrak oleh Farid Fathony Ashal<sup>67</sup> bahwa kontrak harus sesuai dengan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 21 dari Takaful. Menurut fatwa ini Takaful terdiri dari dua kontrak, kontrak tijarah dan kontrak tabarru. Kontrak kedua dianalisis dengan hadis yang melarang kontrak ganda dalam satu transaksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan konseptual (*library research*) untuk menguji teori para ahli hukum dari berbagai sekolah. Temuannya adalah bahwa penting atas pemahaman yang jelas tentang penafsiran teks hukum yang sharīh untuk muamalah dan untuk menghindari kesalahan yang menjerumuskan sesat

<sup>67</sup> Farid Fathony Ashal, "Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru'Dalam Asuransi Syariah," *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2017): 238–52.

terhadap transaksi kontemporer. Dan disimpulkan bahwa konsep multi akad dalam dalam asuransi syariah bertujuan untuk menjauhi dari riba, gharar, dan maisir. Multi akad yang terkandung dalam asuransi syariah bukanlah termasuk dari hadis rasulullah mengenai “*bai’atani fi bai’atin*”. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagi kita semua, dalam memahami hadis untuk lebih jeli dan memahami konteks hadis tersebut. Hal ini untuk tidak mengkerdikan makna dan maksud yang sebenarnya.

Penelitian lain ditemukan bahwa, polis-polis asuransi syariah di Indonesia (sampel menggunakan data polis PT AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance dan PT. Takaful Keluarga) belum sepenuhnya mencantumkan hal-hal dalam akad *tabarru’* sesuai ketentuan fatwa DSN MUI dan Peraturan Menteri Nomor 18/PMK. 010/2010 yaitu terkait hak dan kewajiban peserta secara kolektif.<sup>68</sup> Akad tijarah yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah* yang berisi pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola dana tabarru dan atau dana investasi, dengan imbalan ujah. Dan perusahaan selaku penerima kuasa pengelolaan dana investasi tidak bertanggung jawab terhadap kerugian investasi dikarenakan pemegang polis telah memilih jenis investasi dan mengetahui resiko dari jenis investasi tersebut.

*Hybrid contract* sebagai solusi atas pemenuhan kontrak dalam asuransi syariah<sup>69</sup>, yakni untuk mendapatkan posisi yang kuat dalam industri perbankan, dengan memenuhi kepatuhan syariah serta menarik bagi pelanggan dan menjadi kompetitif bagi bank konvensional, bank syariah memperluas produk mereka dengan menghasilkan kontrak yang beragam atau dikenal sebagai “*hybrid*”. Kontrak hibrid adalah penggabungan beberapa pakta kontrak yang membuat produk perbankan multipartai dan fleksibel terutama ketika melibatkan pembiayaan perumahan. Sebagai hasil dari produk bank yang menggunakan

---

<sup>68</sup> Destri Budi Nugraheni, “Analisis Yuridis Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 215–31.

<sup>69</sup> Fathullah Asni dan Jasni Sulong, “Hybrid Contracts According to Islamic Perspective,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 5 (2018): 453–58.

merek Islami, maka tidak dapat menghindari masalah syariah dalam legalitas produk apakah itu diizinkan atau tidak. Dikatakan bahwa produk tersebut hanya meniru praktik konvensional bukan di dalamnya benar-benar kebijaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menganalisis argumen ulama tentang penggabungan kontrak menggunakan metodologi ushul fikih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan merujuk pada argumen dalam buku fikih dan usul fikih. Studi ini menemukan bahwa ada dua pandangan tentang penggabungan kontrak, pertama yang melarangnya dan yang lainnya adalah yang diizinkan dengan persyaratan dan ini adalah yang akurat. Pada bagian kesimpulan disampaikan bahwa sebagai jumlah berdasarkan pada pandangan di atas pada otorisasi kontrak hibrida, pendapat yang memungkinkan kontrak hibrid lebih kuat dan rajih daripada pendapat terlarang karena nas datang secara umum yang tidak boleh dipahami dalam kekakuan. Syariah selalu berupaya memberi manfaat bagi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, pemahaman teks suci harus diperiksa secara menyeluruh mengenai pembatasan dan larangannya, dimana beberapa akta disahkan selama tidak ada dalil yang tepat yang melarang perbuatan tersebut. Mubah ini sejalan dengan tujuan syariah untuk memfasilitasi dan memudahkan kehidupan manusia (*maqāsid al-Syarīah*) serta untuk memberikan fasilitas dalam muamalat. Alih-alih menempatkan orang dalam kesulitan dan bahaya, itu adalah tujuan syariah dalam memberikan solusi karena Islam adalah cara hidup.

Dari akad yang berkembang kemanfaatan wakaf dan asuransi syariah seperti dalam penelitian Zaini Abdul Malik, Ifa Hanifia Senjiati, Ibnu M Zibrān, Sabila Azzahra<sup>70</sup> bahwa wakaf asuransi yang berfungsi untuk kemaslahatan umum (kebajikan) umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi (Prudential) hadir dengan berbagai fitur termasuk produk wakaf asuransi dengan segala ketentuan yang berlaku, dan berimplementasi pada prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>70</sup> Zaini Abdul Malik dkk. , “Analisis Fatwa (MUI) No:106/Dsn-Mui/X/2016 Terhadap Implementasi Wakaf Asuransi Di Lembaga Prudential Indonesia,” *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. 3, no. 1 (Maret 2020): 89–102.

Adapun analisis Fatwa MUI Nomor 106 tahun 2016 diimplementasikan pada Lembaga asuransi Prudential ditemukan ketidaksesuaian perihal mewakafkan sampai dengan 95% berlaku untuk pengajuan polis baru PSBG dan PSIA mulai tanggal 10 Januari 2019 dengan syarat peserta utama memiliki polis *existing* (konvensional dan/atau syariah) yang masih aktif. Karena tidak sesuai dengan fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dimana manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.

Dan dalam penelitian Azhar Alam, Sukri Hidayati<sup>71</sup>, dijelaskan tentang kesesuaian fitur wakaf Unit *Link* asuransi syariah (*AlliSya Protection Plus*) dan ditemukan bahwa pelaksanaan fitur wakaf Unit *Link* asuransi syariah (*AlliSya Protection Plus*) telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional karena telah terpenuhi unsur ketentuan wakaf manfaat asuransi, wakaf manfaat investasi, dan ketentuan ujarah. Akad yang digunakan pada kontrak polis menggunakan akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujarah*, *mudharabah*, wakaf, waris wasiat, serta *qardh*. Dana wakaf akan disalurkan kepada lembaga wakaf (*nadzir*) apabila pemegang polis meninggal dunia. Pelaksanaan fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah merupakan dorongan dalam meningkatkan penghimpunan dana wakaf, sehingga berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan perekonomian.

Berdasarkan beberapa hal yang menjadi latar belakang penelitian-penelitian di atas, menjadi motivasi kuat bagi penulis untuk menelusuri lebih dalam mengenai: ***“Filsafat Hukum Wakaf dan Integrasinya ke dalam Wakaf Manfaat Asuransi Syariah di Indonesia.”***

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa hal sebagai bentuk originalitas penelitian ini, yaitu:

- 1) Penelitian ini menggali prinsip-prinsip filosofis hukum wakaf dari sisi ibadah dan muamalah;

---

<sup>71</sup> Azhar Alam dan Sukri Hidayati, “Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020): 109–28, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>.

- 2) Penelitian ini mengkonstruksi landasan hukum wakaf manfaat asuransi syariah dan wakaf manfaat investasi asuransi syariah;
- 3) Penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip filosofis hukum wakaf ke dalam hukum wakaf manfaat asuransi syariah dan wakaf manfaat investasi asuransi syariah.

Sehingga dengan mengungkap perbedaan yang disajikan atas penelitian ini dipastikan mempunyai originalitas dengan tetap mengakomodasi penelitian terdahulu sebagai kerangka acuan dan konseptual model penelitian. Harapannya penelitian ini, selain memperkuat juga menjelaskan benang merah dengan penelitian terdahulu, juga memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan ataupun model wakaf manfaat asuransi syariah dan wakaf manfaat investasi asuransi syariah di Indonesia.

## F. Definisi Operasional

### 1. Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis yang dikaji secara luas mendalam kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.<sup>72</sup> Tujuan mempelajari filsafat hukum untuk memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan menumbuhkan sifat kritis untuk menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum. Filsafat hukum membentuk kaidah hukum sebagai hukum *in abstracto*.<sup>73</sup> Cabang-cabang utama pengetahuan dalam filsafat meliputi ontologi, epistemologi, aksiologi, serta moralitas (etika). Ontologi (metafisika) mengajarkan tentang pentingnya menyadari lingkungan sekitar. Epistemologi mempelajari pengetahuan manusia, seperti dari mana asalnya (sumber), sejauh mana pengetahuan tersebut telah ditransmisikan kepada orang lain. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat berkaitan dengan tingkah laku manusia dimana nilai disini mencakup baik dan buruk serta benar dan salah. Memahami filsafat dapat menjadi salah satu faktor yang

<sup>72</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, 1 ed. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 11.

<sup>73</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. 7 (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 16.

membantu dalam pengembangan sebuah kasus, sehingga juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti: 1) ruang lingkup kasus, karena filsafat menjadi lebih abstrak dan umum, sehingga dipahami sebagai konteks khusus<sup>74</sup>; 2) Data empiris dan pengetahuan praktis: banyak persoalan membutuhkan informasi empiris dan pengetahuan praktis yang tidak selalu disediakan oleh filsafat dan pengetahuan praktis yang tidak selalu disediakan oleh filsafat.<sup>75</sup>

## 2. Wakaf

Teori wakaf mencakup rukun dan syarat wakaf.<sup>76</sup> Wakaf merupakan ibadah maliyah yang istimewa karena rukunnya berbeda dengan ibadah maliyah lainnya (antara lain hibah dan hadiah); dalam wakaf terdapat lima rukun: 1) *waqif* (wakif, pihak yang mewakafkan hartanya); 2) *mauquf 'alaih* (nadzir, pihak yang mengelola dan menginvestasikan benda/harta wakaf); 3) *mauquf bih* (mauquf, obyek wakaf);<sup>77</sup> dan 4) *shighat* (pernyataan kehendak [ijab] untuk wakaf), 5) *mauquf lahu* (pihak penerima manfaat wakaf) pada umumnya ulama (jumhur) tidak menjadikannya sebagai rukun.<sup>78</sup>

## 3. Integrasi Hukum

Integrasi dalam bahasa Inggris ialah *integrate* yang memiliki arti menggabungkan dan mempersatukan. Dalam artian, integrasi adalah proses untuk menyatupadukan sehingga menjadi kesatuan yang bulat. Suatu fakta politik yang mengintervensi hukum menjadi pandangan determinan, bahwa hukum adalah produk politik, dimana hukum (hukum tertulis) sebagai alat politik merupakan hal yang universal. Apalagi dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka peranan penguasa politik terhadap hukum adalah sangat

<sup>74</sup> Paolo Parrini, "Philosophy Today: Cries of Alarm and Prospects of Progress," *SATS* 20, no. 2 (28 Juli 2020): 97–116, <https://doi.org/10.1515/sats-2019-9018>.

<sup>75</sup> Deborah Kant, José Antonio Pérez-Escobar, dan Deniz Sarikaya, "Three Roles of Empirical Information in Philosophy: Intuitions on Mathematics Do Not Come for Free," *KRITERION – Journal of Philosophy* 35, no. 3 (30 Desember 2021): 247–78, <https://doi.org/10.1515/krt-2021-0025>.

<sup>76</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Hukum Mewakafkan Polis Asuransi," *At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 7, no. 1 (1 Juni 2016): 75–84.

<sup>77</sup> Wahbah Zuhayli, al-, *Al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuhu*, 8 (Damaskus: Dâr al-Fikr al Mu'ashir, 2006), 7705-7606 Vol X; Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Madiyah Wa-Al-Adabiyah* (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938), 307 Vol. II.

<sup>78</sup> Mubarak dan Hasanudin, "Hukum Mewakafkan Polis Asuransi. "

besar.<sup>79</sup> Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk integrasi.<sup>80</sup> Hukum integrasi (atau 'hukum pembentukan integrasi') bertindak sebagai sebuah sistem yang mengandaikan adanya satu struktur internal, hirarki, dan konsistensi timbal balik dari bagian-bagian penyusunnya.<sup>81</sup>

#### 4. Asuransi Syariah

Secara substansi asuransi dapat dikelaskan dari lima segi/sudut pandang yaitu sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematika.<sup>82</sup> Asuransi dalam pandangan ekonomi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan/finansial; Asuransi dari sudut pandang hukum merupakan suatu kontrak/perjanjian pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung; Asuransi dari sudut pandang bisnis merupakan sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa yang berupa pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah besar nasabahnya. Operasionalnya, asuransi juga diartikan sebagai industri keuangan nonbank (IKNB) yang kegitannya menghimpun dana berupa premi dari peserta yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai kegiatan bisnis; Asuransi dari sudut pandang sosial merupakan organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dengan mengumpulkan dana (yang berupa premi) dari masyarakat (anggota) untuk membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota; Asuransi dari sudut pandang matematika merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggung jawaban risiko. Dengan demikian asuransi tidak lepas dari risiko yang dijamin/dipertanggung jawabkan.<sup>83</sup> Atau dengan kata lain, asuransi identik dengan ihwal transfer risiko dari pihak yang memiliki harta benda (*property*) dan

<sup>79</sup> Achmad Ali Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

<sup>80</sup> Talcott Parsons, *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*, [2d ed.]. (Glencoe, Ill: Routledge, 2005), 45.

<sup>81</sup> Zhanna Iskakova dkk. , "Integration Law – An Independent Legal System," *European Review* 31, no. 1 (Februari 2023): 45–64, <https://doi.org/10.1017/S1062798722000187>.

<sup>82</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 2–3, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=542932>.

<sup>83</sup> Mubarak dan Hasanudin, "Hukum Mewakafkan Polis Asuransi. "

tanggungjawab kepada pihak ketiga (*liability*), kepada pihak lain (*insurer*) yang bidang usahanya bergerak di bidang pengelolaan risiko, yaitu perusahaan asuransi.<sup>84</sup>

Secara konseptual ulama menjelaskan asuransi dihubungkan dengan mashlahat yang berupa upaya menangani/menanggulangi/mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>85</sup> Untuk meraih kemashlahatan, manusia/pelaku usaha/perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari risiko. Oleh karena itu, risiko perlu dianalisis dan dicarikan solusinya untuk: 1) memperkecil risiko, 2) mengalihkan risiko, 3) mengontrol risiko, dan 4) pendanaan/ penyediaan dana risiko.<sup>86</sup> Pengalihan risiko adalah risiko yang mungkin terjadi dialihkan antara lain dengan cara diasuransikan.<sup>87</sup>

## 5. Integrasi

Secara etimologis, integrasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris – *integrate; integration* yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi yang berarti menyatupadukan; penggabungan atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh; pepaduan,<sup>88</sup> sehingga integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda. Integrasi yang "konstruktif", hal ini dapat dimaknai sebagai suatu upaya integrasi yang menghasilkan kontribusi baru untuk sosial dan agama yang dapat diperoleh jika keduanya terpisahkan.<sup>89</sup> Integrasi sering dikaitkan dengan interkoneksi<sup>90</sup>, sehingga keterpaduannya merupakan solusi atas problem tekstualitas studi hukum Islam karenanya perlu diarahkan pada pengembangan metode penemuan dan penyimpulan hukum Islam berbasis analisis normative-cum-empiris. Artinya, analisis tekstual metode penemuan hukum Islam klasik

<sup>84</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Cetakan kesatu (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), 43.

<sup>85</sup> Mubarak dan Hasanudin, "Hukum Mewakafkan Polis Asuransi. "

<sup>86</sup> Mubarak dan Hasanudin.

<sup>87</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi*, Cetakan 7 (Bandung, Indonesia: Penerbit ALFABETA, 2018), 6–7.

<sup>88</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), 326.

<sup>89</sup> Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 94.

<sup>90</sup> Miftahuddin, "Integrasi dan Interkoneksi Studi Hukum Islam dengan Ilmu-Ilmu Sosial." *Al-Adalah X*, no. 3 (2012): 301–12.

harus dihubungkan sedemikian rupa dengan analisis faktual historis, baik itu mencakup sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Integrasi dan interkoneksi studi hukum Islam dan ilmu-ilmu sosial berupaya merekonstruksi suatu cara pemahaman baru pada wilayah yang sama sekali belum terdapat nash-hukumnya.

#### 6. Wakaf Manfaat Asuransi Syariah

Terdapat tiga jenis konsep wakaf di asuransi.<sup>91</sup> Pertama, wakaf sebagai model asuransi, di mana tabarru fund yang sekarang ada dalam asuransi syariah itu sebagai dana wakaf. Mekanismenya, antara lain sebelum orang ber-tabarru, perusahaan membentuk dana wakaf. Kemudian orang ber-tabarru dan dana tabarru itu dimasukkan ke dalam dana wakaf *fund*, bukan tabarru fund. Kedua, wakaf polis yakni polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan kepada nazhir wakaf. Polis yang diterima nazhir wakaf berasal dari asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Ketiga, wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah yakni produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah di mana manfaat investasi dan manfaat asuransi diniatkan untuk diwakafkan.

Wakaf yang dikaitkan dengan manfaat asuransi syariah identik sebagai wakaf wasiat. *Pertama* bahwa dalam kitab fikih klasik<sup>92</sup>, terminologi wakaf wasiat terlihat bahwa substansinya adalah wasiat dari seseorang untuk berwakaf, di mana akad wakaf akan berlaku efektif (*nafadz*) apabila wakif (*mushi*, pewasiat) meninggal dunia. Hal ini secara tersirat dijelaskan dalam pandangan Abu Hanifah<sup>93</sup> terkait sifat lazim-nya akad wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 24 ditetapkan mengenai cara wakaf dengan wasiat<sup>94</sup>: 1) wasiat untuk wakaf boleh dilakukan dengan cara lisan; dan 2) wasiat untuk wakaf boleh juga dilakukan secara tertulis. Wasiat untuk wakaf baik dengan cara lisan maupun

<sup>91</sup> BWI, "Wakaf Manfaat Asuransi? Ini Fatwa DSN-MUI," *Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (blog), 24 Februari 2017, <https://www.bwi.go.id/1531/2017/02/24/wakaf-manfaat-asuransi-ini-fatwa-dsn-mui/>.

<sup>92</sup> Mubarak dan Hasanudin, "Hukum Mewakafkan Polis Asuransi."

<sup>93</sup> Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl al-Sarkhasi Al-Hanafi, *Kitab al-Mabsuth*, Vol. XI (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), 27.

<sup>94</sup> "Undang-Undang Wakaf" Pasal 24.

tertulis harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat; syarat-syarat saksi wasiat untuk wakaf adalah: 1) dewasa; 2) beragama Islam; 3) berakal sehat; dan 4) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. *Kedua* yang berkenaan dengan wakaf melalui wasiat adalah menyangkut jumlah harta yang diwasiatkan untuk diwakafkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 25<sup>95</sup> ditetapkan bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. Dalam ketentuan mengenai jumlah harta yang diwakafkan melalui wasiat terdapat pengecualian; yaitu harta yang diwakafkan melalui wasiat paling banyak sepertiga dari jumlah harta warisan, kecuali seluruh ahli waris menyetujuinya. Maksudnya, harta benda yang diwakafkan melalui wasiat boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan dengan satu syarat, yaitu semua ahli waris menyetujuinya. Ketentuan *ketiga* yang berkenaan dengan wakaf melalui wasiat adalah waktu pelaksanaan wasiat: Pertama, wakaf melalui wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pihak yang mewasiatkan meninggal dunia<sup>96</sup>; kedua, penerima wasiat bertindak sebagai kuasa wakif<sup>97</sup> dan ketiga, wakaf dengan wasiat dilakukan (ikrar dan pendaftarannya) sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>98</sup>

#### G. Kerangka Pemikiran

Dalam setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori (teori yang akan dibentuk) dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data.<sup>99</sup> Penelitian ini tidak hanya sekedar mengetahui prinsip-prinsip filosofi wakaf baik secara ibadah maupun muamalah, namun juga hukum wakaf

<sup>95</sup> “Undang-Undang Wakaf” Pasal 25.

<sup>96</sup> “Undang-Undang Wakaf” Pasal 26 Ayat (1).

<sup>97</sup> “Undang-Undang Wakaf” Pasal 26 Ayat (2).

<sup>98</sup> “Undang-Undang Wakaf” Pasal 26 Ayat (3).

<sup>99</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, vol. 122 (Jakarta: UI Press, 1986), 122.

manfaat asuransi syariah dan wakaf manfaat investasi asuransi syariah dan integrasi. Penelitian ini di bangun berdasarkan kerangka teori yang terdiri dari *grand theory*, *middle-range theory* dan *applied theory* yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut: Teori yang digunakan mencakup teori utama (*grand theory*) yakni Teori Kredo yang mengarahkan pada perlindungan masyarakat dengan memperhatikan progresifitas hukum dalam masyarakat; *middle range theory* menggunakan Teori Hukum Integratif<sup>100</sup> memperhatikan teori rekonstruksi sosial dan teori terapan menggunakan Teori Masalah dengan memperhatikan perilaku konsumen/nasabah menyesuaikan kebutuhannya, yang berlandaskan preferensi, pilihan nasabah, alokasi dana nasabah, akad dan kepemilikan akan harta. Berikut gambaran kerangka berpikir:

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



Dalam Teori Kredo, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>101</sup> Teori kredo merupakan turunan dari prinsip

<sup>100</sup> Harry Charles Bredemeier, "Law as an Integrative Mechanism," dalam *Sociology of Law* (New York: The Free Press of Gloencoe. , 1980), 13–90; Romli Atmasasmita, "Memahami Teori Hukum Integratif," *Legalitas* 3, no. 2 (2012): 1–13.

<sup>101</sup> Juhaya S Praja, *Teori-Teori Hukum, Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung, Indonesia: UIN Sunan Gunung Djati, 2009), 107.

ketuhanan (*al-tauhid*), yang mana prinsipnya setiap muslim diharuskan tunduk dan patuh kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dalam al-Quran dan Rasul dalam Sunnahnya<sup>102</sup>, dengan memperhatikan perkembangan zaman bahwa wakaf manfaat asuransi syariah dan wakaf manfaat asuransi syariah merupakan salah satu penerapan konsep hukum progresif di Indonesia. Elaborasi antara wakaf dengan asuransi syariah dapat dijelaskan berdasarkan teori integratif, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri, karena pada dasarnya manusia itu baik, memiliki kasih sayang, serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi pembangunan kehidupan ber hukum bagi masyarakat. Posisi teori masalah dalam disertasi ini tercipta dengan mempertimbangkan perilaku konsumen<sup>103</sup> yakni teori preferensi, teori pilihan nasabah dan teori alokasi dana individu, sesuai kebutuhan individu itu sendiri. Menyadari penuh bahwa harta bukan sebagai milik mutlak mahluk, namun manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya<sup>104</sup>, dimana penggunaan harta tersebut berdasarkan akad sesuai syariah.



---

<sup>102</sup> Sofyan A. P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filosofis, Normatif, Edukatif, dan Gender* (Inteligensia Media, 2020), 19.

<sup>103</sup> George H. Haines, John A. Howard, dan Jagdish N. Sheth, "The Theory of Buyer Behavior," *Journal of the American Statistical Association* 65, No. 331 (September 1970): 1406, <https://doi.org/10.2307/2284311>; Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Consumer Behavior*, 5th ed (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994) 110.

<sup>104</sup> Zuhayli, al-, *Al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuhu*.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG